



STUDI HADIS TIDAK MENSHALATKAN ORANG YANG MATI BUNUH DIRI

Indra Perwira

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Muhammad Taufik

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi

Korespondensi penulis: indraperwira100105@gmail.com

Abstract. *Carrying out the funeral prayer is fardhu kifayah for every Muslim, in handling the corpse there are many lessons that can be drawn from each implementation. When someone dies, the thing that needs to be done is to return them by burying them in the ground. Before burying the body, the thing that needs to be done is to pray for the body. In this research, the main problem is how to understand the hadith regarding people who died by suicide, whether it is prayed or not. It is hoped that it will bring benefits or provide knowledge and understanding about hadith so that it can be contextualized according to current situations. This research is library research, using the hadith ma'anil method to explore the content of hadith in depth. Understanding hadith is done by studying the textual and contextual aspects of hadith. The result of this research is that this hadith is a decree. The presentation of the hadith was based on a situation where a friend met the Messenger of Allah to inform him that someone had died by committing suicide, so the Messenger of Allah did not pray for that person, but other people continued to pray for the person who committed suicide.*

Keywords : *Hadith, understanding, contextualization, suicide, funeral prayer*

Abstrak. Melaksanakan shalat jenazah merupakan fardu kifayah bagi setiap muslim, dalam pengurusan jenazah banyak pelajaran yang dapat ditarik pada setiap pelaksanaannya. Ketika seseorang meninggal dunia, hal yang perlu dilakukan ialah mengembalikannya dengan cara menguburkan ke tanah. Sebelum menguburkan jenazah, hal yang perlu dilakukan yaitu menshalatkan jenazah. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya ialah bagaimana pemahaman hadis terhadap orang yang meninggal dunia dengan bunuh diri apakah dishalatkan atau tidak. Diharapkan dapat mendatangkan manfaat atau memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hadis sehingga dapat dikontekstualisasikan sesuai situasi zaman sekarang, penelitian ini merupakan penelitian library research, menggunakan metedo ma'anil hadis guna menggali kandungan hadis secara mendalam. Pemahaman terhadap hadis dilakukan dengan mengkaji tekstual dan kontekstual hadis. Hasil dari penelitian ini adalah hadis tersebut merupakan sebuah ketetapan. Penyampaian hadis dilatarbelakangi situasi dimana seorang sahabat menjumpai Rasulullah untuk memberitahukan bahwa ada seseorang meninggal dunia

dengan bunuh diri, sehingga rasulullah tidak menshalatkan orang tersebut, tetapi orang lain tetap menshalatkan orang yang bunuh diri tersebut.

Kata Kunci: Hadis, Pemahaman, Kontektualisasi, Bunuh Diri, Shalat Jenazah

LATAR BELAKANG

Semua makhluk yang hidup di dunia pasti akan berakhir dengan kematian, tidak seorangpun yang mampu menjadi manusia yang abadi di muka bumi ini, baik dia orang kaya, miskin, tua maupun muda, dan tidak ada seorangpun yang dapat menunda waktu kematian, jika waktunya telah tiba.¹ Keyakinan akan kehadiran maut bagi setiap jiwa dapat membantu meringankan beban musibah kematian, al-qur'an memberikan gambaran mengenai kematian yang akan dialami oleh manusia taat dan manusia durhaka. Ia dapat menyebutkan agar seseorang mukmin tidak merasa khawatir menghadapinya. Sementara, yang tidak beriman diajak untuk bersiap-siap menghadapi berbagai ancaman dan siksaan.

Namun realitasnya, banyak orang menganggap bahwa kematian merupakan hal yang mengerikan, sehingga ketika seseorang sedang mengalami sakit, tak sedikit orang berusaha sekuat tenaga agar sakit yang dideritanya sembuh dan terhindar dari kematian, kebanyakan orang menghindari dari kematian bukan hanya takut akan balasan atas apa yang telah ia perbuat di dunia, tetapi lebih tidak rela untuk meninggalkan dunianya.

Kematian merupakan sesuatu yang penuh misteri, kematian menurut al-qur'an ialah terpisahnya ruh dari jasad, kematian merupakan salah satu tahap dari perjalanan manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah, setelah manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya kemudian Allah mematikannya.² Menurut perspektif Islam, kematian dianggap sebagai peralihan kehidupan, dari kehidupan dunia menuju kehidupan di alam lain, menurut Islam, setelah meninggal dan dikuburkan, manusia akan dihidupkan kembali.

Ungkapan “panca indera”, “akal”, dan “kematian” (*al-mawt*) mempunyai arti yang sebanding dari segi bahasa. Asosiasi ini mencakup pengetahuan bahwa kematian yang dimaksud adalah hilangnya kemauan atau kemampuan untuk hidup, yang setara dengan kehilangan beberapa organ tubuh, yang membuat seseorang tidak mampu merasakan atau melihat sesuatu. Meskipun istilah “kehidupan” (*al-hayah*) dan “kematian” sama-sama merupakan produk Allah SWT, namun keduanya mengandung konsep yang bertentangan. Namun tempat dan ekspresi roh berhubungan erat dengan kehidupan dan kematian. Istilah “al-mawt” muncul lima puluh kali dalam Al-Qur'an dalam bentuk mufrad dan enam kali dalam bentuk jamak (*al-amwat*).³

Sebelum dipanggil oleh Allah SWT, Allah menjelaskan kepada umat manusia perlunya menjaga keimanan dan ketaqwaan dalam diri (meninggal). Islam mengajarkan bahwa itu adalah fardhu kifayah, dan setiap orang mempunyai kewajiban mendoakan orang yang meninggal. Untuk memenuhi syarat agama, sekelompok orang dalam Islam wajib melakukan fardhu kifayah. Salah satu ritual yang wajib dilakukan ketika seorang muslim meninggal dunia adalah shalat jenazah.

¹ Ajirni Ajirni and Syukran Abu Bakar, “Kematian Dalam Al-Qur'an,” *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (2016): 34, <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14275>.

² Miskahuddin, “KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI QUR'ANI,” *Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

³ Umar Latif, “Konsep Mati Dan Hidup Dalam Islam,” *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 34 (2016): 27–38.

Berbicara tentang mendoakan orang yang telah meninggal dunia adalah suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan; Namun, bagaimana dengan sisa-sisa korban bunuh diri? Apakah itu benar-benar didoakan atau tidak? Ada banyak perdebatan mengenai boleh atau tidaknya shalat. Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap muslim wajib mendoakan jenazah orang yang bunuh diri. Menurut penulis, ada perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya shalat. Karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi'i, banyak yang mendoakan jenazah korban bunuh diri karena Allah SWT yang menentukan apakah korban bunuh diri akan masuk neraka atau tidak.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرَضَ رَجُلٌ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ فَرَجَعَ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَمْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَأَاهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ

"Ibnu Nufail menceritakan kepada kami, beliau menceritakan kepada kami tentang Zuhair, beliau menceritakan kepada kami tentang Simak, dan beliau menceritakan kepada saya tentang Jabir bin Samurah. Beliau menceritakan bahwa ada orang sakit yang dimarahi, lalu keluarganya berteriak karenanya. Rasulullah kemudian didekati oleh seorang tetangga yang mengabarkan bahwa beliau telah meninggal dunia. "Bagaimana kamu tahu?" tanyanya setelah laki-laki itu kembali dan orang yang sakit itu dimarahi, dia mendatangi Rasulullah dan mengaku bahwa dia telah meninggal dunia teriaknya. Lalu istrinya menyuruhnya untuk memberitahu Rasulullah! Laki-laki itu kemudian berdoa kepada Allah, "Berkatilah dia!" kepala yang dibawanya. Laki-laki itu memberi tahu Nabi bahwa dia telah meninggal dunia. Setelah itu, dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Dia menyatakan bahwa anak panah berkepala lebar yang dibawanya telah membunuhnya. "Apakah kamu melihatnya?" Dia bertanya. Ya, katanya. "Kalau begitu, saya tidak akan menshalatkannya," tegasnya.

Hadits di atas hanya sebatas pada kata-kata jika demikian maka saya tidak akan memohon kepada Allah atas hal itu, dan itu mengandung makna bahwa Nabi SAW tidak memohon kepada Allah bagi orang-orang yang mengakhiri itu semua. Karena mendoakan jenazah merupakan kewajiban atau fardu kifayah, jelas tidak akan memberikan jawaban terhadap hadis sebelumnya. Namun hal tersebut tentu akan menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan di masyarakat. Dengan cara ini, penting untuk melakukan penyelidikan yang lebih top to bottom tentang pentingnya hadis Nabi Muhammad tidak memohon kepada Tuhan bagi individu yang mengakhiri semuanya.

Memahami isi hadis sangat mirip dengan memahami waktu dan tempat penerbitannya. Konteks sosio-historis di mana hadis itu berasal harus diperhatikan agar sampai pada pemahaman yang selaras dengan ilmu hadis. Hal ini memancing penulis untuk berkonsentrasi lebih mendalam pada pentingnya substansi yang tidak dapat dilihat dari teks saja dalam hadis di atas. Permasalahan yang ada saat ini dan juga hadis yang

diangkat oleh penulis sangat menarik untuk dikaji ulang, khususnya pada hadis di atas, apalagi memohon kepada Allah bagi orang yang mengakhiri semuanya. Selanjutnya sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, sehingga menarik pertimbangan penulis mengangkat judul penelitian “Studi Hadis Tidak Menshalatkan Orang Yang Mati Bunuh Diri”.

KAJIAN TEORI

Hadis Tentang Rasulullah SAW Tidak Menshalatkan Orang Yang Mati Bunuh Diri

1. Sunan Abu Daud, Kitab Jenazah, bab ke 49

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرَضَ رَجُلٌ فَصَيَّحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصَيَّحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ فَرَجَعَ فَصَيَّحَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَمْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَأَاهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمَشْقَصٍ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشْقَصٍ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَا أَصْلِي عَلَيْهِ⁴

“Ibnu Nufail menceritakan kepada kami, beliau menceritakan kepada kami tentang Zuhair, beliau menceritakan kepada kami tentang Simak, dan beliau menceritakan kepada saya tentang Jabir bin Samurah. Beliau menceritakan bahwa ada orang sakit yang dimarahi, lalu keluarganya berteriak karenanya. Rasulullah kemudian didekati oleh seorang tetangga yang mengabarkan bahwa beliau telah meninggal dunia. “Bagaimana kamu tahu?” tanyanya setelah laki-laki itu kembali dan orang yang sakit itu dimarahi, dia mendatangi Rasulullah dan mengaku bahwa dia telah meninggal dunia teriaknya. Lalu istrinya menyuruhnya untuk memberitahu Rasulullah! Laki-laki itu kemudian berdoa kepada Allah, “Berkatilah dia!” kepala yang dibawanya. Laki-laki itu memberi tahu Nabi bahwa dia telah meninggal dunia. Setelah itu, dia bertanya, “Bagaimana kamu tahu?” Dia menyatakan bahwa anak panah berkepala lebar yang dibawanya telah membunuhnya. “Apakah kamu melihatnya?” Dia bertanya. Ya, katanya. “Kalau begitu, saya tidak akan menshalatkannya,” tegasnya.

⁴ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Khurasani, *Kitab Jenazah, Bab Menyalatkan Orang Yang Bunuh Diri*, No. Indeks 1938, hal. 315.

2. Sunan An-Nasai', Kitab Jenazah

سنن النسائي ١٩٣٨: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أُنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ

"Telah memberi tahu kami tentang Ishaq bin Manshur; telah memberitahu kami tentang Abul Walid; telah memberitahu kami tentang Abu Khaitamah Zuhair; dan telah menginformasikan kepada kami Dengar dari Ibnu Samurah bahwa ada seorang laki-laki yang bunuh diri dengan ujung tombak: "Adapun aku, aku tidak akan mendoakannya." Telah menginformasikan kepada kami tentang Ishaq bin Manshur; telah memberitahu kami tentang Abul Walid; telah memberitahu kami tentang Abu Khaitamah Zuhair; dan telah menginformasikan kepada kita Dengar dari Ibnu Samurah bahwa ada seorang laki-laki yang bunuh diri dengan ujung tombak: "Sedangkan aku, aku tidak akan menshalatnya."

3. Sunan Tirmidzi, Kitab Jenazah

سنن الترمذي ٩٨٨: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقَبْلَةِ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَقَ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُصَلَّى إِلَّا إِمَامٌ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ

"Telah memberitahu Yusuf bin Isa, Waki', Israel, dan Sharik dari Simak bin Harb dan Jabir bin Samurah bahwa ada seorang laki-laki yang bunuh diri. Ia tidak didoakan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. "Ini adalah hadits shahih Hasan," kata Abu Isa. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. "Setiap orang yang masih salat menghadap kiblat wajib salat meskipun orang tersebut bunuh diri," menurut sebagian orang. Menurut Ats Tsauro dan Ishaq Ahmad, "Para imam tidak boleh menshalatkan orang yang bunuh diri, sedangkan imam lain boleh menshalatkannya." Demikian pendapat Ats Tsauro."

4. Musnad Ahmad bin Hambal, jilid ke 5 halaman 91

مسند أحمد ١٩٩٣٢: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ إِنْ لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ

"Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman Ar Ru'asy, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Simak dari Jabir bin Samurah bahwa telah dilaporkan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi 'Alaihi Wasallam tentang seseorang yang bunuh diri, lalu beliau berkata, "Kalau begitu, aku akan melakukannya." tidak menshalatkannya." "Telah memberitahu kami Zuhair dari Simak dari Jabir bin Samurah."

5. Sahih Muslim, Kitab Jenazah, bab ke 107

صحيح مسلم ١٦٢٤: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

“Aun bin Sallam Al Kufi telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Simak dari Jabir bin Samurah: Suatu ketika jenazah orang yang bunuh diri dengan anak panah dibawa kepadanya,” ujarnya. Namun, dia tidak menshalatkan untuk jenazahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan ialah metode study kepustakaan (*library research*). Yakni dengan cara memadukan data dari bermacam-macam sumber literatur dengan cara meliputi buku-buku, jurnal, prosiding seminar nasional, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan hadis tidak menshalatkan orang yang mati bunuh diri. Data penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan teoritis dan filosofis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Noeng Muhajir bahwa, dalam kajian literatur selain bentuk kajian yang memerlukan kebermaknaan empirik, diperlukan pengolahan secara teoritis dan filosofis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Hadis Rasulullah SAW Tidak Menshalatkan Orang Yang Mati Bunuh Diri

1. Pendekatan tekstual

Dalam memahami hadis tidak menshalatkan orang yang mati bunuh diri, peneliti akan memanfaatkan dua hadis yang terdapat pada kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Pasal hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرَضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَأَاهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَاصٍ مَعَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمِشْقَاصٍ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَا أَصْلِي عَلَيْهِ

“Ibnu Nufail menceritakan kepada kami, beliau menceritakan kepada kami tentang Zuhair, beliau menceritakan kepada kami tentang Simak, dan beliau menceritakan kepada saya tentang Jabir bin Samurah. Beliau menceritakan bahwa ada orang sakit yang dimarahi, lalu keluarganya berteriak karenanya. Rasulullah kemudian didekati oleh seorang tetangga yang mengabarkan bahwa beliau telah meninggal dunia. “Bagaimana kamu tahu?” tanyanya setelah laki-laki itu kembali dan orang yang sakit itu dimarahi, dia mendatangi Rasulullah dan mengaku bahwa dia telah meninggal dunia teriaknya. Lalu istrinya menyuruhnya untuk memberitahu Rasulullah! Laki-laki itu kemudian berdoa kepada Allah, “Berkatilah dia!” kepala yang dibawanya. Laki-laki itu memberi tahu Nabi bahwa dia telah meninggal dunia. Setelah itu, dia bertanya, “Bagaimana kamu tahu?” Dia menyatakan bahwa anak panah berkepala lebar yang dibawanya telah membunuhnya. “Apakah kamu melihatnya?” Dia bertanya. Ya, katanya. “Kalau begitu, saya tidak akan menshalatkannya,” tegasnya.

سنن الترمذي ٩٨٨: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقَبِيلَةِ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ

“Telah memberitahu Yusuf bin Isa, Waki', Israel, dan Sharik dari Simak bin Harb dan Jabir bin Samurah bahwa ada seorang laki-laki yang bunuh diri. Ia tidak didoakan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. “Ini adalah hadits shahih Hasan,” kata Abu Isa. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. “Setiap orang yang masih salat menghadap kiblat wajib salat meskipun orang tersebut bunuh diri,” menurut sebagian orang. Menurut Ats Tsauri dan Ishaq Ahmad, “Para imam tidak boleh menshalatkan orang yang bunuh diri, sedangkan imam lain boleh menshalatkannya.” Demikian pendapat Ats Tsauri.”

Pada kedua hadits di atas terdapat perbedaan penggunaan kata untuk istilah Rasulullah SAW tidak menshalatkan orang yang mati bunuh diri, hadits yang diuraikan oleh Abu Daud menggunakan kata *إِذَا لَا أَصَلِّي عَلَيْهِ* dan mengandung makna “Menganggap demikian kasusnya maka saya tidak akan memohon kepada Tuhan untuknya.” Sedangkan sepanjang keberadaan Tirmidzi kata-kata tersebut dimanfaatkan. *فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* dan itu berarti “Nabi shalla llaahu 'alaihi wa sallam tidak berdoa.” Karena kata “akan” berarti menyatakan sesuatu yang akan terjadi, maka Abu Daud menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak akan mendoakannya. Selanjutnya kata tidak dapat diartikan sebagai penolakan terhadap sesuatu yang dipersembahkan, dengan demikian kata wasiat dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi sehingga perbedaan penggunaan kata tersebut pada akhirnya mempunyai arti yang sama, yaitu Rasulullah tidak memohon kepada Tuhan untuk seseorang yang meninggal karena kehancuran diri.

Hadits Nabi tidak menshalatkan orang yang mati bunuh diri mempunyai ciri-ciri yang benar, seperti yang dikemukakan oleh M. Nashiruddin Al-Albani, yaitu hadits yang sanadnya nonstop, tidak mengandung syadz dan illat namun perawi kurang alami atau tidak diingat secara efektif. Hadits ini banyak dijabarkan oleh sumber-sumber transmisi, sehingga mustahil ada kebohongan dalam meriwayatkan hadis.

2. Pendekatan Kebahasaan

Hadits yang peneliti gunakan untuk memahami hadits Nabi tidak mendoakan korban bunuh diri adalah . Hal ini tidak dapat dianggap menyiratkan bahwa Nabi tidak berdoa kepada Tuhan bagi orang-orang yang meninggal karena bunuh diri, namun Nabi mencoba untuk tidak memohon kepada Tuhan bagi orang-orang yang meninggal karena bunuh diri. Kata *يُصَلِّي*

berasal dari kata *صَلَّى-يُصَلِّي* yang artinya melaksanakan permohonan, kata *الإمام* berasal dari kata *إمام* dan mengandung arti pemimpin atau perintis, kata *عَلَى* dan mengandung arti di atas, di atas, dari tempat yang lebih tinggi, kata *لَ قَاتَ* dan yang mengandung arti membunuh dengan sengaja, akar kata dari *قَاتَلَ* adalah *قَاتَل*, kata *عَلَيْهَا* berasal dari kata *فَعَلَيْهَا*, dan itu mengandung arti diatas atau kepadanya.⁵

kata *غَيْر* berasal dari kata *غَيْر- أَعْيَر* yang bermakna selain diri. Dengan demikian matan hadis *لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ* dapat diartikan sebagai menteri tidak boleh memohon kepada Allah bagi seseorang yang mengakhiri semuanya, sedangkan ulama boleh.⁶

3. Pendekatan Ushul Fiqih

Ada Sighat al-amr wa al-nahy atau perintah dan larangan dalam hadits yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mendoakan korban bunuh diri. Pada bagian kalimat *وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ* terdapat Sighat al-amr, lebih spesifiknya kata *وَيُصَلِّي* dan mengandung arti permohonan kepada selain imam untuk berdoa. Sementara itu, pada penggalan hadis *إِذَا لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ* terdapat desah al-nahy pada kata *لَا أُصَلِّي* yang mengandung makna Saya tidak akan memanjatkan doa, yang mempunyai makna mengharamkan orang yang meminta gigitan debu itu sendiri penghancuran. Para ulama fiqih mempunyai pandangan berbeda-beda mengenai persoalan tidak menshalatkan bagi korban bunuh diri, yaitu:

a. Imam Syafi'i

Meski termasuk dosa besar dan melanggar syariat Islam, Imam Syafi'i berpendapat jenazah korban bunuh diri tetap bisa didoakan. Ia berpendapat, doa untuk jenazahnya harus terus dipanjatkan selama ia dianggap sebagai seorang Muslim.

من قتل نفسه ولو عمدا يصلى عليه (عند الشافعية)

*Barang siapa yang membunuh diri maka tetap dihalatkan.*⁷

b. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, seorang muslim yang melakukan bunuh diri tidak boleh mendapat doa, karena bunuh diri bukan merupakan taubat baginya, sehingga tidak boleh didoakan. Dalam kitabnya *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kawaitiyat*, Imam Hanafi menyatakan:

أَبِي يُسُفَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَصَحَّهٖ بَعْضُهُمْ لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ بِحَالٍ، لَمَّا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَلَمَّا رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ

وَعَلَّاهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُنتَحِرَ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

Menurut riwayat Jabir bin Samuroh, Imam Abu Yussuf dari golongan Hanafiyah, dan dibenarkan oleh sebagian dari mereka umat Islam yang bunuh diri tidak mendapat doa dalam keadaan apapun: Suatu ketika orang mati dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi

⁵ Muhammad 'Abdirrahman bin 'Andirrahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikri, it), h. 289.

⁶ Sunan Tirmidzi, *Kitab Jenazah Bab Tidak Menshalatkan Orang Bunuh Diri*, No. Hadis 988.

⁷ Muhammad Abu Zahra, *Al-umm, juz V, fi madzhabihil qadim wal jadid*, Beirut mesir, hal. 211-

Wasallam dibunuh dirinya dengan anak panah yang bermata lebar, sampai dia tidak shalat. Abu Dawud juga mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang memberitahukan kepada nabi bahwa ada seorang laki-laki yang telah meninggal dunia. Setelah itu, dia bertanya. Bagaimana kamu tahu? Ia mengklaim anak panah berkepala lebar yang dibawanya telah membunuhnya. "Apakah kamu melihatnya? Dia bertanya, katanya. Kalau begitu, saya tidak akan menshalatkannya, ujarnya.

"Dan Alasan nya yaitu karena pelaku bunuh diri tidak bertaubat, maka tidak dishalatkan atasnya⁸

c. Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat soal jenazah bunuh diri yaitu:

يُصَلَّى عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِمَوْتِ الْمُسْلِمِينَ وَإِثْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ

"Jenazah orang yang bunuh diri dishalatkan dan diperlakukan seperti jenazah orang Islam, padahal dosanya adalah urusannya sendiri."

d. Imam Hanbali

Imam Hanbali mengatakan tentang jenazah yang bunuh diri yaitu tetap dishalatkan, sebagaimana pernyataan beliau:

لَا يُسَرُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَإِمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَهُوَ وَالْيَهَا فِي الْقَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى غَالٍ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ عَمْدًا وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

Tidak disunnahkan bagi al-imam al-adzham (kepala negara) atau imam setiap desa yang menjadi hakim untuk memberikan syafaat bagi jenazah orang yang bunuh diri atau mencuri harta ghanimah. tidak ada salahnya jika orang lain menshalatkannya.

4. Pendekatan Kontekstual

Penulis kemudian melakukan penelitian pemahaman hadis dengan pemahaman kontekstual setelah melakukan pemahaman tekstual. Pemahaman yang berorientasi konteks adalah pemahaman dengan memahami kalimat-kalimat yang membantu kejelasan akan pentingnya, atau keadaan-keadaan yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu iklim dan unsur-unsur lingkungannya. Dalam pemahaman yang relevan, penulis berpusat pada hadis yang diteliti, khususnya pada kitab Abu Daud dan Sunan Tirmidzi.

a. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an

Cara yang penulis gunakan untuk mengkontekstualisasikan hadits tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak memohon kepada Allah bagi orang-orang yang mengakhiri itu semua adalah dengan mencari tahu hadits sesuai pedoman Al-Qur'an dan mengumpulkan hadits-hadits pembandingan.

Salah satu tahapan dalam memahami hadis secara akurat adalah dengan menggabungkan atau mengumpulkan hadis-hadis yang mempunyai kesamaan pokok bahasan dan memahami hadis-hadis tersebut sesuai petunjuk Al-Qur'an. Dengan memanfaatkan teknik ini pencipta akan memahami antara mutasyabih dan muhkam, serta mampu menguraikan 'am dan rata-rata.⁹ Sehingga Anda dapat memahami makna hadis dengan jelas dan tidak berbenturan dengan hadis lain.

Hadits tentang Rasulullah tidak mendoakan orang yang bunuh diri merupakan hadits yang sering dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis, dalam penelitian ini penulis

⁸ Kementerian wakaf dan urusan keislaman kuwait, *Al Mausuhah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, cet. 2, Juz 6 (Beirut : Dar Kutub Ilmiyyah, 1406H), hal. 194.

⁹ Yusuf al-Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Ter. Muhammad Al-Baqir, h. 14.

hanya mengumpulkan hadits dengan قتل pertama, seperti yang telah penulis takhrij jelaskan pada pembahasan sebelumnya. .

Nabi Muhammad SAW pernah ditemui oleh sahabatnya yang bernama Jabir bin Samurah dan mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang bunuh diri, sehingga Rasulullah SAW tidak mendoakannya, sebagaimana tercantum dalam redaksinya:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرَضَ رَجُلٌ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ فَرَجَعَ فَصَبَّحَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ أَنْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَأَاهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمَشْقَصٍ مَعَهُ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشْقَصٍ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَا أَصَلِّيَ عَلَيْهِ

“Ibnu Nufail menceritakan kepada kami, beliau menceritakan kepada kami tentang Zuhair, beliau menceritakan kepada kami tentang Simak, dan beliau menceritakan kepada saya tentang Jabir bin Samurah. Beliau menceritakan bahwa ada orang sakit yang dimarahi, lalu keluarganya berteriak karenanya. Rasulullah kemudian didekati oleh seorang tetangga yang mengabarkan bahwa beliau telah meninggal dunia. “Bagaimana kamu tahu?” tanyanya setelah laki-laki itu kembali dan orang yang sakit itu dimarahi, dia mendatangi Rasulullah dan mengaku bahwa dia telah meninggal dunia teriaknya. Lalu istrinya menyuruhnya untuk memberitahu Rasulullah! Laki-laki itu kemudian berdoa kepada Allah, “Berkatilah dia!” kepala yang dibawanya. Laki-laki itu memberi tahu Nabi bahwa dia telah meninggal dunia. Setelah itu, dia bertanya, “Bagaimana kamu tahu?” Dia menyatakan bahwa anak panah berkepala lebar yang dibawanya telah membunuhnya. “Apakah kamu melihatnya?” Dia bertanya. Ya, katanya. “Kalau begitu, saya tidak akan menshalatkannya,” tegasnya.

Hadits ini tentu saja memberi makna bahwa pada suatu saat Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan seseorang yang memberikan pencerahan kepadanya mengenai seseorang yang telah mengakhiri semuanya karena ia tidak mampu menahan kejengkelan yang dideritanya. Oleh karena itu, ia menggunakan senjata tajam untuk bunuh diri. Jabir mengaku, ketika tetangga itu kembali menemui istrinya, dia menyuruhnya kembali kepada Rasulullah SAW. Tetangganya kemudian berkata, “Ya Allah, laknatlah dia.”

Jabir mengaku melihat orang sakit itu bunuh diri dengan anak panah berkepala lebar yang dibawanya. Beliau bercerita kepada Rasulullah bahwa orang tersebut sudah meninggal, Rasulullah bersabda kok kamu bisa melihatnya, lalu beliau bilang aku melihatnya bunuh diri dengan menggunakan baut berkepala lebar yang dibawanya, Rasulullah bertanya apakah kamu melihatnya? Rasulullah menjawab, “Ya,” dan saya tidak akan mendoakannya jika dia mengatakan demikian.

Al-Khattabi mengatakan bahwa tidak meminta mengandung arti disiplin bagi dirinya sendiri dan menjauhkan orang lain dari melakukan hal yang sama, setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda mengenai tidak bolehnya seseorang mengakhiri semuanya. Oleh karena itu, Abdul Aziz tidak mendoakan korban bunuh diri.

Al-Ahwazi mengatakan, sebagian besar ahli hukum mengatakan bahwa harus disalatkan untuknya. Hal ini dikatakan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali alias Rasulullah SAW untuk menghalangi manusia melaksanakan apa yang telah dilakukannya.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآثُورًا وَهُمْ فَاسِقُونَ

“Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.”

Pentingnya bait ini adalah bahwa Allah SWT melarang Rasulullah SAW memohon kepada Tuhan atas para bajingan yang telah meninggal, dan melarangnya untuk tetap berada di kuburan mereka untuk meminta ampun bagi mereka. Ini berarti mereka mempertanyakan Allah SWT dan Rasul-Nya, dan mati tanpa rasa percaya kepada Allah. Jadi pencipta beranggapan bahwa hadits yang dicari penulis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dengan alasan kasus penghancuran diri unik dibandingkan dengan contoh penipuan yang digambarkan dalam Al-Qur'an.

b. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk *historis hadis*

Dari syarah hadits ini penciptanya menemukan asbabul wurud yang dihubungkan dengan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak memohon kepada Allah bagi orang yang meninggal karena bunuh diri. Hadits ini berasal dari suatu masa dalam sejarah ketika seorang laki-laki berteriak kesakitan kepada istrinya. Istrinya lalu menyuruhnya menemui Rasulullah dan mengabarkan beliau telah meninggal, sehingga para tetangganya pun menemui Rasulullah untuk mengabarkan beliau telah meninggal.

Nabi bertanya “bagaimana kamu bisa sadar,” kemudian tetangga tersebut menjawab bahwa dia melihatnya sedang menyembelih sendiri dengan menggunakan baut berkepala lebar yang dibawanya, lalu Nabi menjawab, apakah kamu melihatnya? Rasulullah SAW menambahkan, “Jika demikian, maka aku tidak akan mendoakannya,” setelah Jabir bin Samurah mengaku melihatnya.¹¹

Dengan hanya bergantung pada satu hadis, penulis tidak akan memahami hadis tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan hadis-hadis yang dapat diterapkan dalam subjek serupa sehingga Anda dapat lebih memahami makna hadis-hadis tersebut, dan mengetahui motivasi di balik hadis-hadis tersebut.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقَبْلَةِ وَعَلَى قَاتِلِ

¹⁰ Abdurrahman Muhammad Utsman, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, 473

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin Ishaq, *Sunan Abu Daud*, h. 472

النَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَقَ وَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ
النَّفْسِ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ

“Telah memberitahu Yusuf bin Isa, Waki', Israel, dan Sharik dari Simak bin Harb dan Jabir bin Samurah bahwa ada seorang laki-laki yang bunuh diri. Ia tidak didoakan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. “Ini adalah hadits shahih Hasan,” kata Abu Isa. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. “Setiap orang yang masih salat menghadap kiblat wajib salat meskipun orang tersebut bunuh diri,” menurut sebagian orang. Menurut Ats Tsauri dan Ishaq Ahmad, “Para imam tidak boleh menshalatkan orang yang bunuh diri, sedangkan imam lain boleh menshalatkannya.” Demikian pendapat Ats Tsauri.”

Abu 'Isa menyebutkan dalam hadits Jabir bin Samurah bahwa ada seorang laki-laki yang mengakhiri semuanya, namun Nabi SAW tidak memohon kepada Allah untuknya. Abu 'Isa mengatakan baris ini Hasan dapat dipercaya dan dijelaskan dengan andal, Abu Daud dan yang lainnya mengatakan tentang bagian bahwa orang yang mengakhiri semuanya tidak dimohon kepada Tuhan, dan dia memasukkan hadits Ibnu Al-Dahhal, siapa pun yang mengakhiri semuanya dengan pedang itu akan tersiksa dalam api kesengsaraan.

Dari hadits Junub: Jika seseorang dirugikan dan mengakhiri semuanya, surga adalah hal yang tahu baginya. Said Al-Thawri, Ishak, dan Ahmad berkata: Imam tidak bisa memohon kepada Tuhan untuk orang yang mengakhiri semuanya, sedangkan menteri lain bisa. Beliau bersabda, “Kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang seseorang yang membunuhnya dengan anak panah, maka dia tidak memohon kepada Allah untuknya.” Hadits ini memberikan dukungan bagi mereka yang berpendapat bahwa korban bunuh diri tidak menerima doa karena maksiatnya. Inilah mazhab Al-Auza'i dan Umar bin Abdul Aziz.¹²

Mayoritas ulama antara lain Hasan, An-Nakha'i, Qatadah, Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa individu tetap salat. Mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak mendoakan hadits ini untuk dirinya sendiri, melainkan untuk para sahabatnya, untuk memperingatkan manusia agar tidak melakukan hal tersebut.¹³

Demikian pula Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berpesan kepada para sahabatnya agar tidak menganggap enteng hutang dan lalai membayarnya ketika beliau tidak mendoakan orang yang masih berhutang. Sekalipun demikian, beliau memohon kepada para sahabatnya untuk memohon kepada Allah untuknya, sedangkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, “bermohonlah kepada Allah untuk sahabat-sahabatmu.” Jika seseorang mengakhiri semuanya, berarti ia telah melakukan dosa besar, sehingga seorang pemimpin negara tidak perlu memohon kepada Tuhan untuknya. Ini adalah peringatan bagi orang lain.

Namun umat Islam tetap bisa mendoakannya karena akibat perbuatannya (bunuh diri), ia termasuk orang yang melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, umat Islam lebih membutuhkan dan berhak atas salat umat Islam karena mereka telah mendoakan orang yang telah meninggal dunia.

Syaikhul Islam mengatakan, “Barangsiapa yang menunjukkan Islam, maka hukum-hukum Islam yang nyata menyangkut dirinya: khusus, dimandikan, disodorkan doa,

¹² Imam Al-Hafiz Ibn Al-'Azil Maliki, *Tuhfatul Al-Ahwadzi Syarah Sahih At-Tirmidzi*, Jilid 4, h. 288.

¹³ Imam An-Nawawi, *Al-Manhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajaj Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2015).

dikuburkan di kuburan umat Islam dan sebagainya. Siapapun yang menyadarinya, tidak boleh berdoa, padahal penipu dan zindiq itu menampakkan keislaman.¹⁴

Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan pandangan para ulama mengenai mendoakan jenazah orang yang melakukan dosa besar disebabkan oleh statusnya yang kafir. Bagaimana pun penilaian ini bukanlah penilaian terhadap cara berpikir Ahlusunnah. Oleh karena itu, tidak pantas bagi para ulama untuk melarang mendoakan jenazah orang yang melakukan dosa besar, seperti bunuh diri.¹⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Memahami hadits tentang Rasulullah SAW yang tidak memohon kepada Allah untuk orang-orang yang mengakhiri itu semua, sang pencipta beralasan bahwa mereka sebenarnya berdoa karena selama orang tersebut masih beragama Islam, maka hukum mengenai permohonan pemakaman surga masih belum selesai. Kembali pada hakikat hukum memohon bangkai kepada Allah, khususnya fardu kifayah, sebagaimana dikemukakan para peneliti, salah seorang di antara mereka, Imam Syafi' mengatakan: jenazah pemusnahan diri masih tetap dimintakan kepada Allah meskipun faktanya bahwa itu adalah dosa besar dan juga mengabaikan hukum Islam, menurut pendapatnya walaupun dia diwakilkan sebagai seorang muslim maka jenazahnya masih dimintakan kepada Allah.

DAFTAR REFERENSI

- Ajirni, Ajirni, and Syukran Abu Bakar. "Kematian Dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (2016): 34. <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14275>.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Bandung: Kementrian Sosial Repoblik Indonesia, 2016.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Manhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajaj Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Latif, Umar. "Konsep Mati Dan Hidup Dalam Islam." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 34 (2016): 27–38.
- Miskahuddin. "KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI QUR'ANI." *Al-Mu'Ashirah* 16, no. 1 (2019): 1–14. http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P_EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Supriyadi, Rico, and Sudirman. "Hukum Menyalati Jenazah Koruptor: Studi Komparatif Antara Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Al-Fiqh* 1, no. 2 (2023): 53–60. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.158>.

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Bandung: Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2016).

¹⁵ Rico Supriyadi and Sudirman, "Hukum Menyalati Jenazah Koruptor: Studi Komparatif Antara Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Fiqh* 1, no. 2 (2023): 53–60, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i1.158>.